



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 397/PID.Sus/2012/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap : **CARUSO ARTURO ENRICO** ;-----
Tempat lahir : Genova ;-----
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/9 Oktober 1950 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Italia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Sarinande No. 3 Seminyak Kuta Badung ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Morgan Bali ;-----
Pendidikan : High School Diploma Liceo Ferrimi ;-----
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; -----

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama : **Drs. I Wayan Ana, M.Hum.** laki-laki, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan Dosen, alamat Jalan Sekar No.77 X Denpasar dan Tim Penasihat Hukumnya yang bernama **PROF. DR. O.C. KALIGIS, SH., MH; DR. RICO PANDERIOT, SH., LL.M; R. ANDHIKA YOEDISTIRA, SH., MH; ANNY ANDRIANI, SH., MH; FERRI FERNANDES R, SH; ALFONS RADITYA POHAN, SH., MH; YULIUS IRAWANSYAH, SH., MH; GUSTI MADE KARTIKA, SH; MENARA IMAN HUTASOIT, SH., LL.M; J.W. KALIGIS, SH; DESYANA, SH;** Advokat-advokat yang berkantor pada "**OOT CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES**" di Jalan Majapahit No. 18-20 Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2012 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor : 787/Daf/2012, tertanggal 29 Mei 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini; -----
Telah membaca dan mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
Telah membaca dan mendengar Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa; -----
Telah membaca dan mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-0359/DENPA.TPL/04/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa Terdakwa **CARUSO ARTURO ENRICO**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu sejak bulan September 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di PT. VI AI PI, Jalan Legian No. 88 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008, Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO dengan saksi IDA BAGUS KRISNA SURYA WARDANA mendirikan PT. VI AI PI, beralamat di Jalan Legian No. 88 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang bergerak di bidang usaha Restaurant dan Karaoke berdasarkan Akte Notaris S. Wibisono, SH tanggal 05 Mei 2008 No. 17 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. VI AI PI" dimana Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO selaku Direktur dan Saksi IDA BAGUS KRISNA SURYA WARDANA selaku Komisaris ; -----
- Bahwa Terdakwa untuk melakukan kegiatannya tersebut selaku Direktur PT. VI AI PI, sejak beroperasinya PT. VI AI PI pada bulan September 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa tanpa dilengkapi Izin Keimigrasian yang sah yaitu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) ataupun Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang disponsori oleh PT. VI AI PI selaku Direktur PT. VI AI PI, akan tetapi Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut, Terdakwa menggunakan Izin Keimigrasian berupa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Nomor : 2D2E1.0022-F tanggal 22 Juni 2007, pekerjaan President Direktur PT. Morgan Bali yang khusus diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan di PT. Morgan Bali dan bukan di PT. VI AI PI dan untuk itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan perubahan atau rangkap jabatannya tersebut kepada pejabat yang berwenang (Pejabat Imigrasi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang mengetahui Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Nomor : 2D2E1.0022-F tanggal 22 Juni 2007 yang seharusnya khusus diperuntukkan untuk melakukan kegiatan di PT. Morgan Bali, tetapi Terdakwa telah melakukan kegiatan selaku Direktur di PT. VI AI PI antara lain menerima dan memberhentikan karyawan, melakukan pengawasan operasional PT. VI AI PI dan melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan operasional PT. VI AI PI ; -----

----- Perbuatan Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. -----

----- **ATAU** -----

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa **CARUSO ARTURO ENRICO**, sejak bulan September 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009, atau setidaknya di suatu waktu tertentu antara bulan September 2008 sampai bulan Desember 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di PT. VI AI PI, Jalan Legian No. 88 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008, Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO dengan Saksi IDA BAGUS. KRISNA SURYA WARDANA mendirikan PT. VI AI PI yang beralamat di Jalan Legian No. 88 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan bidang usaha Restaurant dan Karaoke berdasarkan Akte Notaris S. Wibisono, SH tanggal 05 Mei 2008 No. 17 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. VI AI PI" dimana Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO selaku Direktur dan Saksi IDA BAGUS KRISNA SURYA WARDANA selaku Komisaris ; -----
- Bahwa didalam proses pengelolaan perusahaan PT. VI AI PI, Terdakwa selaku pemegang 50 % (lima puluh persen) saham di PT. VI AI PI diberikan kepercayaan penuh oleh Saksi IDA BAGUS KRISNA SURYA WARDANA yang juga pemegang 50 % (lima puluh persen) saham di PT. VI AI PI termasuk dalam hal perekrutan tenaga kerja asing yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengelolaan operasional PT. VI AI PI, Terdakwa selaku pemberi kerja yang sekaligus sebagai tenaga kerja asing (sebagai Direktur PT. VI AI PI), terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang R.I. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masing-masing dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. atau pejabat yang ditunjuk ; -----

- Bahwa terdakwa untuk bekerja selaku Direktur PT. VI AI PI yang aktif sejak bulan September 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009 hanya menggunakan ijin Keimigrasian yang terdakwa pegang yaitu berupa Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) Nomor : 2D2E1.0022-F selaku President Direktur PT. Morgan Bali yang khusus diperuntukan untuk melakukan kegiatan di PT. Morgan Bali dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP-09101/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang khusus memberikan ijin kepada PT. Morgan Bali untuk mempekerjakan terdakwa selaku tenaga kerja asing ; -----

----- Perbuatan Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja nomor : 023/DSB-ART/X/07 tanggal 29 Oktober 2007 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan (statement) tertanggal 15 Juli 2009 ;---
- 18 (delapan belas) lembar surat pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD) dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tahun 2009 ;-----
- 1(satu) lembar Foto Copy Surat Percobaan Kerja (PROBATION AGREEMENT) surat- surat tersebut ditanda tangani oleh CARUSO ATURO ENRICO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar kontrak dengan PT Calmic Indonesia nomor
19-2739-00, tanggal 20 Nopember
2009 ;-----

- 1 (satu) lembar Proposal fee for supervision of the VIP project construction tertanggal 14 maret 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel Akte pendirian PT Viaipi tanggal 5 Mei 2008 nomor : 17 di Notaris S. WIBISONO, SH atas nama : ARTURO ENRICO CARUSO dan IB KRISNA SURYA WARDANA ;

- 1 (satu) buah KITAP nomor : 2D2E1.0022-F yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Imigrasi Ngurah Rai Atas nama CARUSO ARTURO ENRICO Kebangsaan Italia, berlaku sampai dengan 20 Juni 2012 ;

- 1 (satu) buah buku surat keterangan lapor diri yang dikeluarkan oleh Mabes Polri nomor : 301254604/19/96 ;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda lapor diri yang di keluarkan oleh Polsek Kuta nomor: STM/183/V/2009/POLSEK, KUTA, tanggal 29 mei 2009 atas nama : CARUSO ARTURO ENRICO ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali Nomor : Kep. 569 /6053/RPTKA/II.2/DTKTK tanggal 30 Juli 2009 tentang pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT Morgan Bali ;-----

- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi bali nomor : Kep. 569 /6053/RPTKA/II.2/DTKTK tanggal 30 Juli 2009 ;-----
- 1 (satu) buah buku Pengawasan orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai atas nama :CARUSO ARTURO ENRICO ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : Kep.09101/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga asing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) PT Morgan Bali untuk memperkerjakan ARTURO

ENRICO CARUSO ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengerti dan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) terdakwa melalui kuasa hukumnya, terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Penasihat hukum terdakwa; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2012 No. Reg.Perk: PDM-0359/DENPA.TPL/04/2012 adalah telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP; -----
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini; -----
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaan Jaksa Penuntut, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. SAKSI : I. B. KRISNA SURYA WARDANA ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Viaipi yaitu sebagai Komisaris ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Viaipi yaitu sebagai direkturnya ;-----
- Bahwa PT. Viaipi tersebut bergerak dibidang Restaurant di Legian Kuta Badung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh terdakwa ;-----

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tersebut ada menjalin kerjasama untuk mendirikan perusahaan yang bernama PT. Viaipi yang bergerak dibidang Restaurant secara perseorangan yaitu saksi sebagai Komisaris dan terdakwa sebagai
Direktornya ;-----

- Bahwa tugas saksi sebagai Komisaris di PT. Viaipi adalah tugas mengontrol kegiatan pengelolaan PT. Viaipi, sedangkan Terdakwa sebagai Direktur disertai tugas untuk melakukan pengelolaan kegiatan PT. Viaipi antara lain mengangkat dan memberhentikan karyawan, melaksanakan kontrak-kontrak kerja serta pengadaan barang untuk kelengkapan operasional PT. Viaipi ;-----

- Bahwa saksi ada memiliki saham di PT. Viaipi sebesar 50% sedangkan terdakwa memiliki saham sebesar 50% ;-----

2. SAKSI : I PUTU NGURAH SUDIASA ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Viaipi yaitu melayani tamu sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa pada saksi dipanggil di Kepolisian saksi tahu terdakwa disidangkan karena terdakwa ada melanggar ijin keimigrasian ;-----
- Bahwa Terdakwa tersebut di PT. Viaipi tersebut sebagai pemilik / Ownernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Viaipi tersebut bergerak dibidang Hotel dan Restoran ;-----
- Bahwa tugas saksi di PT. Viaipi tersebut adalah mengarahkan tamu ;-----

3. SAKSI : ROBERT STANPO ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu saksi melamar sebagai pekerjaan sebagai kepala Tukang Masak di PT. Viaipi sekitar bulan Juli 2008 ;-----
- Bahwa yang mewawancarai saksi saat melamar pekerjaan di PT. Viaipi adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa saat mewawancarai saksi menyatakan PT. Viaipi adalah milik terdakwa yang sebagian besar sahamnya adalah milik terdakwa dan terdakwa tersebut adalah Warga Negara Italia ;-----
- Bahwa proses dari pengangkatan saksi adalah saksi mengajukan lamaran lalu diwawancarai oleh Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa sistim kerja saksi pada PT. Viaipi tersebut adalah sistim kontrak kerja ;-----

4. SAKSI : I KETUT SUDARSANA, ST.Phd. ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan

Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa berawal saksi dikenalkan oleh Pak Anom Adi Parwita sekitar bulan Oktober 2007 tentang adanya pembangunan yang sekarang PT. Viaipi yang beralamat di Jalan Legian Kuta, karena saksi memahami dibidang struktur baja dan saksi ditunjuk sebagai Consultan ;-----
- Bahwa mengenai kontrak kerja antara Terdakwa dengan orang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tahu pemilik PT. Viaipi di Jalan Legian No.88X Kuta Badung yaitu milik terdakwa sendiri karena terdakwa menanda tangani proposl yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa mengenai kelanjutan kontrak antara Terdakwa dengan Anom Adi Parwita saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa setelah saksi menghasilkan gambar struktur lalu gambar tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ;-----

5. **SAKSI : I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah warga Negara Italia ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut di PT. Viaipi sebagai Direktur sedangkan IB. Krisna Surya Wardana sebagai Komisaris ;-----
- Bahwa setahu saksi PT. Viaipi tersebut adalah milik dari Terdakwa dan IB. Krisna Surya Wardana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat terdakwa di PT. Viaipi yaitu pada saat saksi berkunjung ke PT. Viaipi dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan pengawasan terhadap karyawannya ;-----

- Bahwa PT. Viaipi tersebut beroperasi sekitar bulan Oktober 2008 ;-----

6. SAKSI : SINDAR SINAGA ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;-----
 - Bahwa saksi melakukan tugas penyelidikan dan pengecekan terhadap aktifitas beberapa perusahaan dan orang asing yang bekerja diwilayah hukum Polda Bali dimana salah satunya adalah PT. Viaipi yang terletak di Jalan Legian Kuta Badung ;-----
 - Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa disidangkan karena adanya penyalahgunaan izin keimigrasian dan ketenagakerjaan ;-----
 - Bahwa saksi melakukan tugas pendataan dan penyelidikan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan di PT. Viaipi pada sekitar bulan Maret 2010 berdasarkan perintah atasa bersama dua orang anggota dari staf Intelkam Polda Bali ;-----
 - Bahwa saksi bersama dua orang anggota dari staf Intelkam Polda Bali melakukan pendataan dan pengecekan di PT. Viaipi tersebut berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa perusahaan tersebut mempekerjakan orang asing ;-----
-

7. AKHLI : BAMBANG PRIAMBODO.Amd.Im. ;-----

- Bahwa Orang asing tersebut bisa merangkap bekerja di Indonesia asalkan dilaporkan ke Imigrasi dan ada IMTA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dokumen orang asing yang tinggal di Indonesia antara lain :

otomatis harus mempunyai ijin tinggal itu berupa Visa ;-----

- Sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU. No.9 tentang Keimigrasian, setiap warga Negara asing yang keberadaannya harus memiliki 4 (empat) Ijin tinggal antara lain : Ijin Singgah, Ijin Kunjungan, Ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap ;-----
- Bahwa dapat Akhli jelaskan yang dimaksud dengan **Ijin Singgah** adalah ijin untuk berada di wilayah Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah ke Indonesia dalam perjalanannya menuju atau meneruskan perjalanan ke suatu Negara lain. **Izin Kunjungan** adalah kunjungan singkat, untuk tugas-tugas pemerintahan, kegiatan social budaya, atau usaha. **Izin Tinggal Terbatas** ijin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untul jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia baik karena pekerjaan, atau alasan-alasan lain yang sah. Kalau **izin tinggal tetap** adalah Izin yang diberikan kepada orang asing yang telah menetap diwilayah Indonesia secara berturut-turut dalam jangka waktu tertentu (5 tahun) dan dapat diperpanjang yang tujuannya sama dengan KITAS ;-----
- Bahwa apabila yang dimiliki izin tinggal tetap oleh orang asing yang bisa dilaksanakan diwilayah RI yaitu ia dapat bekerja dan dapat menetap diwilayah RI. dan kalau bekerja otomatis harus ada IMTAny ;-----
- Bahwa prosedur yang pertama ia boleh alih status KITAS menjadi KITAP seperti yang dilakukan oleh Penprov, dan ia harus tinggal 5 tahun berturut-turut dan mengajukan permohonan ke Imigrasi, Kepolisian dan Kemetrian Tenaga Kerja ;-----
- Dalam berhubungan dengan orang asing otomatis harus ada sponsor untuk menjamin keberadaan dia selama di Indonesia, lalu sponsor ada RPTKA lalu keluar IMTA dan selanjutnya diproses menjadi KITAS ;-----
- Orang asing untuk bekerja disuatu perusahaan lain (rangkap jabatan) harus ada KITAS/Kitap, RPTKA dan IMTA, dengan syarat jabatan tersebut harus Komisaris atau Direktur ;-----
- Bahwa jika orang asing melakukan rangkap jabatan, maka yang bersangkutan harus merubah identitas dirinya dengan melaporkan perubahan identitas dirinya pada Imigrasi dan selanjutnya akan dicatat dalam Buku Biru atau Buku Pengawasan Orang Asing yang dikeluarkan oleh Imigrasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang asing boleh bekerja ditempat lain dengan syarat telah ter
IMTA dan telah dilaporkan ke Kantor Imigrasi ;-----

8. AKHLI : MANILA AYUPIJAYA,ST.Msi. ;-----

- Bahwa Akhli pernah diperiksa dan memberikan pendapat di Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan atau pendapat yang Akhli sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar dan keterangan atau pendapat saksi tidak diarahkan ;

- Bahwa orang asing yang ingin bekerja di Indonesia pertama-tama ia harus memiliki sponsor ;-----

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII pasal 42 ayat 1 yang isinya setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, lanjut dengan adanya rekomendasi Visa, lanjut dengan ijin mempekerjakan tenaga asing ;-----
- Bahwa dalam hal ini yang mengajukan persyaratan IMTA tersebut adalah pemberi kerja yang tertera dalam akte pendirian atau pemilik modal ;-----
- Bahwa yang tertera dalam IMTA tersebut adalah diantaranya : IMTA adalah Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing yang tertera nama sponsornya, sector perusahaan itu, lalu nama tenaga asing, tempat dan tanggal lahir, jabatannya apa, lokasi kerja dalam Propinsi Bali, dan masa berlaku IMTA tersebut ;-----

- Bahwa apabila tenaga Asing yang belum memiliki IMTA tidak boleh bekerja dan melakukan aktifitas bekerja apapun sesuai dengan Undang Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13

tahun

2003

tentang

ketenagakerjaan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa** pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya sampaikan dihadapan Penyidik semuanya benar;-----
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena saya tuduhan menyalahgunakan visa untuk bekerja di PT. Viaipi ;-----
- Bahwa terdakwa adalah warga Negara Italia ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki perusahaan yang bernama PT. Macaroni dan PT. Morgana Bali dan terdakwa juga mempunyai saham di PT. Viaipi sebesar 50 % . ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara persidangan, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti-bukti surat yaitu :-----

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja nomor : 023/DSB-ART/X/07 tanggal 29 Oktober 2007 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan (statement) tertanggal 15 Juli 2009 ;----
- 18 (delapan belas) lembar surat pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD) dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tahun 2009 ;-----
- 1(satu) lembar Foto Copy Surat Percobaan Kerja (PROBATION AGREEMENT) surat- surat tersebut ditanda tangani oleh CARUSO ATURO ENRICO ;-----
- 1(satu) lembar kontrak dengan PT Calmic Indonesia nomor 19-2739-00, tanggal 20 Nopember 2009 ;-----
- 1 (satu) lembar Proposal fee for supervision of the VIP project construction tertanggal 14 maret 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel Akte pendirian PT Viaipi tanggal 5 Mei 2008 nomor : 17 di Notaris S. WIBISONO, SH atas nama : ARTURO ENRICO CARUSO dan IB KRISNA SURYA WARDANA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah KITAP nomor : 2D2E1.0022-F yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Imigrasi Ngurah Rai Atas nama CARUSO ARTURO ENRICO Kebangsaan Italia, berlaku sampai dengan 20 Juni 2012 ; -----

- 1 (satu) buah buku surat keterangan lapor diri yang dikeluarkan oleh Mabes Polri nomor : 301254604/19/96 ;-----
- 1(satu) lembar surat tanda lapor diri yang di keluarkan oleh Polsek Kuta nomor: STM/183/V/2009/POLSEK, KUTA, tanggal 29 mei 2009 atas nama : CARUSO ARTURO ENRICO ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali Nomor : Kep. 569 /6053/RPTKA/II.2/DTKTK tanggal 30 Juli 2009 tentang pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT Morgan Bali ;-----
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi bali nomor : Kep. 569 /6053/RPTKA/II.2/DTKTK tanggal 30 Juli 2009 ;-----
- 1(satu) buah buku Pengawasan orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai atas nama :CARUSO ARTURO ENRICO ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : Kep.09101/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) PT Morgan Bali untuk mempekerjakan ARTURO ENRICO CARUSO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa serta surat-surat bukti terdapat fakta-fakta sebagai berikut :--

- Bahwa terdakwa memiliki izin keimigrasian berupa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Nomor : 2D2E1.0022-F dengan sponsor PT. Morgana Bali yang bergerak dibidang usaha Garmen Manufacturing/pakaian dan IMTA Nomor : KEP.09101/M/KEP/IMTA/2009 tanggal 27-08-2009 yang diberikan kepada PT. Morgana untuk mempekerjakan orang asing atas nama terdakwa Caruso Arturo Enrico ;-----
- Bahwa terdakwa di PT. Morgana Bali sebagai Presiden Direktur ;-----
- Bahwa selain sebagai Direktur di PT. Morgana Bali terdakwa juga sebagai Komisaris di PT. Macaroni yang bergerak dalam usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kospitaliti ;-----

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2008, Terdakwa telah mendirikan PT. Viaipi yang bergerak dalam usaha Bar dan Restaurant yang bekerja sama dengan saksi IB. Krisna Surya Wardana dengan menggunakan identitas sesuai KITAP Nomor : 2D2E1.0022-F, yang mana dalam akte tersebut Terdakwa selaku Direktur dan IB. Krisna Surya Wardana selaku Komisaris, sebagaimana bukti Akta Pendirian Perusahaan PT. VIAIPI tanggal 05 Mei 2008 No. 17 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris S. Wibisono, SH. ;-----
- Bahwa sesuai keterangan saksi Sindar Sinaga (petugas Dit Intelkam Polda Bali) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aktifitas orang asing antara lain terhadap terdakwa, ditemukan terdakwa sebagai Direktur PT. Viaipi tidak dilengkapi dokumen yang sah, sedangkan sesuai, sedangkan sesuai dengan data yang ada, terdakwa adalah tercatat bekerja di PT. Morgana Bali ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO** dengan pidana **penjara** selama : 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja nomor : 023/DSB-ART/X/07 tanggal 29 Oktober 2007 ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan (statement) tertanggal 15 Juli 2009 ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) lembar surat pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD) dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tahun 2009 ;-----

- 1(satu) lembar Foto Copy Surat Percobaan Kerja (PROBATION AGREEMENT) surat- surat tersebut ditanda tangani oleh CARUSO ATURO ENRICO ;-----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 1(satu) lembar kontrak dengan PT Calmic Indonesia nomor 19-2739-00, tanggal 20 Nopember 2009 ;-----
- 1 (satu) lembar Proposal fee for supervision of the VIP project construction tertanggal 14 maret 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel Akte pendirian PT Viaipi tanggal 5 Mei 2008 nomor : 17 di Notaris S. WIBISONO, SH atas nama : ARTURO ENRICO CARUSO dan IB KRISNA SURYA WARDANA ;-----

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS KRISNA SURYA WARDANA ;-----

- 1(satu) buah KITAP nomor : 2D2E1.0022-F yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Imigrasi Ngurah Rai Atas nama CARUSO ARTURO ENRICO Kebangsaan Italia, berlaku sampai dengan 20 Juni 2012 ; -----
- 1 (satu) buah buku surat keterangan lapor diri yang dikeluarkan oleh Mabes Polri nomor : 301254604/19/96 ;-----
- 1(satu) lembar surat tanda lapor diri yang di keluarkan oleh Polsek Kuta nomor: STM/183/V/2009/POLSEK, KUTA, tanggal 29 mei 2009 atas nama : CARUSO ARTURO ENRICO ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali Nomor : Kep. 569 /6053/RPTKA/II.2/DTKTK tanggal 30 Juli 2009 tentang pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT Morgan Bali ;-----
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi bali nomor : Kep. 569 /6053/RPTKA/II.2/DTKTK tanggal 30 Juli 2009 ;-----
- 1(satu) buah buku Pengawasan orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai atas nama :CARUSO ARTURO ENRICO ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : Kep.09101/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) PT Morgan Bali untuk memperkerjakan ARTURO ENRICO CARUSO ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menagumkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut Penasehat Hukum
Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar
Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Caruso Arturo Enrico** tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, atau
setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----
2. Memulihkan segala hak terdakwa **Caruso Arturo Enrico** dalam
kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya ;-----
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan
kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut didita ;-----
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa
Penuntut Umum telah mengajukan repliknya tertanggal 22 Nopember 2012,
sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya tertanggal 29
Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan
dihubungkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta
sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa adalah warga Negara Italia sesuai dengan passport no :
323670 berada di Indonesia (Bali) untuk bekerja dengan Ijin keimigrasian
berupa Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) No.2D2E10022-F dengan sponsor
PT Morgana Bali yang bergerak dibidang garmen dan ijin mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang memeberikan ijin kepada PT Morgana
untuk mempekerjakan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa di PT Morgana menjabat sebagai Presiden Direktur ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008 terdakwa telah bekerjasama dengan saksi
IB Krisna Surya Wardana mendirikan perusahaan yang diberi nama PT VI
Ai Vi yang bergerak dibidang usaha bar dan restorant dimana terdakwa
sebagai direkturnya dan IB Krisna Surya Wardana selaku komisaris sesuai
dengan akta pendirian PT VIaiVi yang dibuat oleh Notaris tanggal 5 Mei
2008 dan sejak September 2008 PT VIAVI tersebut telah melakukan
kegiatan operasional;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penyelidikan atau pengawasan terhadap PT
ViAiVi oleh petugas Dit Intelkam Polda Bali dibidang pengawasan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing, ditemukan PT Viavi mempekerjakan orang asing yaitu terdakwa Caruso Arturo menjabat sebagai Direktur tanpa dilengkapi dokumen yang sah karena terdakwa tidak memiliki IMTA dan tidak melapor perubahan identitas dirinya ke kantor imigrasi bekerja di PT Viavi, padahal terdakwa hanya memiliki KITAP dengan sponsor dari PT MOrgana Bali sehingga terdakwa menjabat rangkap di PT Morgana dan PT Viavi dan menurut ketentuan UU No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian apabila ada merangkap jabatan maka diharuskan merubah identitas diri dengan melaporkan perubahan identitas diri ke kantor imigrasi dengan mencatatkan pada buku biru atau buku pengawasan orang asing;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut diatas apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan jakwa penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat dakwaan jpu yang disusun sebcara alternaf sebagai berikut ;

- Pertama : melanggar pasal 50 UU RI No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian ;-----
- Kedua : melanggar pasal 185 ayat (1) jo pasal 42 ayat (1) UU RI No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;-----

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa disusun secara alternative, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana faktas-fakta yang terungkap dipersidangan , yang dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternafit pertama terdakwa didakwa melanggar pasal 50 UU RI nomor 9 tahun 1992 yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :-

- Unsur orang asing;-----
- Unsur dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin ke imigrasian yang diberikan kepadanya ;-----
- Unsur orang asing :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU NO 9 tahun 1992 dalam pasal 1 butir 6 menyebutkan “ Orang Asing “ adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa , dalam perkara ini terdakwa yang bernama Caruso yang dihadapkan oleh jakwa Penuntut Umum dipersidangan adalah Warga Negara Asing yang dalam hal ini adalah warga Negara Itali sebagaimana dalam awal persidangan setelah ditanyakan indentitasnya mengaku berwarga Negara Italia dan dihubungkan dengan indentitas lainnya dari terdakwa berupa Passport ;-

Menimbang, bahwa terdakwa Caruso Arturo Enrico dalam perkara ini adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure orang asing telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum tersut diatas, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsure berikutnya ;-----

- Unsur dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Arturo Caruso adalah seorang warga Negara asing (Italia) yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia (Bali) untuk bekerja dengan sponsor PT Morgana Bali dengan memiliki kartu ijin tinggal tetap (KITAP) dan IMTA untuk mempekerjakan terdakwa pada PT Morgana Bali yang bergerak di bidang usaha Garmen Manufacturing/pakaian , dan terdakwa bertindak selaku Presiden Direktur dan juga sebagai komisaris di PT Macaroni yang bergerak di dalam usaha kostipaliti ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 mei 2008, terdakwa Arturo Caruso telah melakukan kerja sama dengan IB Krisna Surya Wardana selaku komisaris sebagaimana dalam bukti akta Pendirian perusahaan PT Viaipi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris S Wibisono SH ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi Sindar Sinaga yaitu petugas Dit Intelkam POlda Bali yang melakukan pengawasan terhadap aktifitas orang asing terhadap PT VIAIPI yang mempekerjakan tenaga kerja orang asing ditemukam terdakwa Arturo yang menjabat sebagai direktur PT Viapi tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan terdakwa telah melakukan kegiatan operasional dengan merekrut dan mengangkat karyawan untuk dipekerjakan di PT Viapi dan juga melaksanakan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kontrak kerja pekerjaan pabrikasi, padahal pada data yang ada terdakwa tercatat bekerja di PT Moragana Bali ;-----

Menimbang, bahwa saksi Sindar Sinaga menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU RI No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa seorang warga Negara asing yang melakukan rangkap jabatan diluar perusahaan sponsor harus ada KITAS/KITAP,RPTKA dan IMTA dengan syarat jabatan tersebut harus komisaris atau direktur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli di bidang keimigrasian yang bernama b Bambang Priambodo Adm IM berpendapat bahwa apabila seorang asing melakukan rangkap jabatan maka yang bersangkutan harus melaporkan dan merubah indentitas diri dengan melaporkan perubahan indentitas dirinya kepada kantor imigrasi dan selanjutnya akan dicatat dalam buku Biru atau Buku Pengawasan Orang Asing yang dikeluarkan oleh Imigrasi, dan selanjutnya jika seorang asing memiliki KITAP dengan sponsor sebuah perusahaan dan telah bekerja diperusahaan itu, dan yang bersangkutan juga melakukan kegiatan atau pekerjaan diperusahaan lain tanpa dilengkapi IMTA dan tidak melaporkan perubahan indentitas dirinya ke kantor imigrasi maka orang asing tersebut telah melanggar Undang-undang keimigrasian yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian yaitu menyalahgunakan ijin keimigrasian;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Arturo adalah warga Negara asing berkewarganegaraan Italia yang bekerja di Indonesia (Bali) dengan memiliki ijin keimigrasian berupa Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) yang disponsori oleh PT Morgana Bali yang bergerak dibidang usaha garmen/pakaian jadi, dan IMTA yang diberikan kepada PT Morgana Bali untuk mempekerjakan orang asing yang bernama Caruso Arturo dan terdakwa di PT MORGana adalah sebagai direktur utama,dan terdakwa juga sebagai komisaris di PT Macaroni yang bergerak dibidang usaha Kospitaliti ; -----

Menimbang, bahwa selain terdakwa bekerja sebagai direktur utama di PT Morgana Bali dan sebagai komisaris di PT Macaroni, ternyata terdakwa pada tanggal 5 mei 2008 telah mendirikan PT Viavi yang bergerak dibidang bar dan restoran yang bekerjsasama dengan IB Krisna Surya Wardana selaku komisaris dengan menggunakan KITAP No 2D2E1.0022-F yang dituangkan Akta Pendirian PT Viapi yang dibuat oleh Notaris S.Wibisono, dan terdakwa telah melakukan kegiatan atau aktifitas sebagai direktur PT Viapi dimana pada saat petugas dit intelkam Polda Bali mengadakan pengawasan terhadap aktifitas orang asing ternyata terdakwa bertindak sebagai direktur PT Viaapi tidak dilengkapi dokumen yang sah dan berdasarkan data yang ada terdakwa hanya tercatat bekerja di PT Morgana Bali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dapat menyadari dan mengetahui bahwa Terdakwa hanya mempunyai ijin untuk bekerja di PT MOrguna akan tetapi ternyata terdakwa juga melakukan aktifitas di perusahaan lain tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu tidak ada IMTA untuk bekerja di PT VIAVI, dan oleh karena itu maka unsure dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya telah terpenuhi;-----

Menimbang, oleh karena semua unsure dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak sependapat dengan penesehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jakwa penuntut umum tersebut, dan selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terhadap diri terdakwa Caruso Arturo Enrico tidak ditemukan adanya alasan pemaaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan oleh karena terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal yang akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kepada diri terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh tidak baik terhadap para investor asing yang taat terhadap ketentuan hukum di Indonesia ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----
- Terdkawa belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Caruso Arturo Enrico** telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ **dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai**

dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang

diberikan kepadanya “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana

penjara selama 4 (empat)

bulan) ;-----

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan,

kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah dengan

keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan lain karena Terdakwa sebelum lewat waktu **masa**

percobaan 6 (enam) bulan ;-----

4. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja nomor : 023/DSB-ART/X/07
tanggal 29 Oktober 2007 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan (statement) tertanggal 15 Juli
2009 ;-----

- 18 (delapan belas) lembar surat pemberitahuan pajak Daerah
(SPTPD) dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,
Agustus, September tahun 2009 ;-----

- 1(satu) lembar Foto Copy Surat Percobaan Kerja (PROBATION
AGREEMENT) surat- surat tersebut ditanda tangani oleh CARUSO
ATURO ENRICO ;-----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 1 (satu) lembar kontrak dengan PT Calmic Indonesia nomor
19-2739-00, tanggal 20 Nopember
2009 ;-----

- 1 (satu) lembar Proposal fee for supervision of the VIP project
construction tertanggal 14 maret 2008 ;-----

- 1 (satu) bendel Akte pendirian PT Viaipi tanggal 5 Mei 2008 nomor
: 17 di Notaris S. WIBISONO, SH atas nama : ARTURO ENRICO
CARUSO dan IB KRISNA SURYA WARDANA ; -----

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS KRISNA SURYA WARDANA ;:-

- 1 (satu) buah KITAP nomor : 2D2E1.0022-F yang dikeluarkan oleh
Kepala kantor Imigrasi Ngurah Rai Atas nama CARUSO ARTURO
ENRICO Kebangsaan Italia, berlaku sampai dengan 20 Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku surat keterangan lapor diri yang dikeluarkan oleh Mabes Polri nomor : 301254604/19/96 ;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda lapor diri yang di keluarkan oleh Polsek Kuta nomor: STM/183/V/2009/POLSEK, KUTA, tanggal 29 mei 2009 atas nama : CARUSO ARTURO ENRICO ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali Nomor : Kep. 569 /6053/RPTKA/II.2/DTKTK tanggal 30 Juli 2009 tentang pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT Morgan Bali ;-----
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi bali nomor : Kep. 569 /6053/RPTKA/II.2/DTKTK tanggal 30 Juli 2009 ;-----
- 1 (satu) buah buku Pengawasan orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai atas nama :CARUSO ARTURO ENRICO ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : Kep.09101/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) PT Morgan Bali untuk memperkerjakan ARTURO ENRICO CARUSO ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa CARUSO ARTURO ENRICO ;-----

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa**, tanggal **08 Januari 2013**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari:, **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** dan **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2013** oleh : **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh **A. A. ALIT RAI SUASTIKA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta penerjemah terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

1. **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.** **JOHN TONY HUTAURUK, SH.,MH.**

HAKIM ANGGOTA II,

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DERESTA, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : **Senin, Tanggal 21 Januari 2013** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 397/Pid.Sus/2012/PN.Dps.-

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi,
Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.
NIP. 19630424 198311 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)